

PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI BMN PENGADILAN AGAMA: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH

¹Swedia Disya Citta, ²Mochamad Sumpena

¹Universitas Muhammadiyah Surabaya ²Universitas Ma'arif Lampung
sdisyacitta@gmail.com, kangnana0781@gmail.com

Abstract

State Property (BMN) plays a strategic role in supporting government administration and public services, including in the context of religious courts. Along with bureaucratic reform and the development of information technology, BMN management has transformed through the implementation of a digital-based administration system. However, the implementation of the system should not be assessed solely on administrative grounds, but also on its conformity with the principles of Islamic economic law. This study aims to analyze the implementation of the BMN administrative system in religious courts and examine its conformity with Sharia economic law. The novelty of this research lies in integrating digital-based BMN governance analysis with the perspective of Sharia economic law in the context of religious courts, a topic that has been relatively rarely studied in previous research. This study uses normative-empirical legal methods, drawing on both legal and conceptual approaches. Data was obtained through the analysis of laws and regulations and related literature, as well as interviews with seven informants who were directly involved in the management of BMN in religious courts. The data was analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques. The results of the study show that the BMN administration system has been implemented in accordance with applicable provisions and supported by information technology, thereby improving administrative order, data accuracy, and accountability. From the perspective of Islamic economic law, this system aligns with the principles of trust, justice, transparency, and public benefit. This research contributes to the development of a study of public asset governance oriented towards Sharia values.

Keywords: State Property, Religious Courts, Administrative System, Islamic Economic Law, Accountability.

Abstrak

Properti Negara (BMN) berperan strategis dalam mendukung administrasi pemerintah dan pelayanan publik, termasuk dalam konteks pengadilan agama. Seiring dengan reformasi birokrasi dan perkembangan teknologi informasi, manajemen BMN telah bertransformasi melalui penerapan sistem administrasi berbasis digital. Namun, penerapan sistem tidak boleh dinilai semata-mata berdasarkan alasan administratif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem administrasi BMN di pengadilan agama dan memeriksa kesesuaiannya dengan hukum ekonomi Syariah. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi analisis tata kelola BMN berbasis digital dengan perspektif hukum ekonomi Syariah dalam konteks pengadilan agama, topik yang relatif jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya. Studi ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, mengacu pada pendekatan hukum dan konseptual. Data diperoleh melalui analisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, serta wawancara dengan tujuh informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan BMN di pengadilan agama. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

sistem administrasi BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh teknologi informasi, sehingga meningkatkan ketertiban administrasi, akurasi data, dan akuntabilitas. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, sistem ini sejalan dengan prinsip kepercayaan, keadilan, transparansi, dan kepentingan publik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian tata kelola aset publik yang berorientasi pada nilai-nilai Syariah.

Kata kunci: Properti Negara, Pengadilan Agama, Sistem Administrasi, Hukum Ekonomi Islam, Akuntabilitas.



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Barang Milik Negara (BMN) merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk di lingkungan pengadilan agama. BMN tidak hanya berfungsi sebagai sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga peradilan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan BMN yang tertib dan transparan berimplikasi langsung terhadap kinerja kelembagaan, kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, serta tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman.¹

Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi dan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan BMN mengalami transformasi melalui penerapan sistem administrasi berbasis digital. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan ketertiban administrasi, akurasi data, serta efektivitas pengawasan aset negara, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, penyalahgunaan aset, dan inefisiensi pengelolaan.² Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem administrasi BMN di satuan kerja pengadilan agama masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, adaptasi terhadap perubahan sistem, konsistensi prosedur, dan optimalisasi pengawasan internal.³ Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem administrasi BMN tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologis, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dan kualitas tata kelola.

¹ Maritza Aminatuzuria et al., "Analisis Keterkaitan Antara Dana Cadangan Dan Aset Publik Terhadap Good Governance," *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)* 14, no. 2 (2025): 728–38, doi:10.31959/jm.v14i2 . 2990.

² Yogi Darmawan and Zaki Baridwan, "Security Strategies For State-Owned Assets (BMN) on Land and Buildings at the Ministry of Public Works," *Eduvest - Journal of Universal Studies* 5, no. 7 (2025): 9577–86, doi:10.59188/eduvest.v5i8.51440.

³ Asni Asni, "Pembaruan Penyelesaian Perkara Secara Elektronik Menurut Perma No . 7 Tahun 2022 Perspektif Asas-Asas Peradilan Agama," *Kalosara: Family Law Review* 4, no. 2 (2024): 135–48, doi:10.31332/kalosara.v4i2.10446.

Pengelolaan BMN di pengadilan agama memiliki dimensi normatif yang khas karena lembaga ini beroperasi dalam kerangka hukum Islam dan nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti amanah, keadilan, efisiensi, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik memiliki relevansi kuat dalam pengelolaan aset negara. Dalam perspektif syariah, aset publik dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemanfaatan umat serta terhindar dari praktik pemborosan dan penyalahgunaan.⁴ Oleh karena itu, pengelolaan BMN di pengadilan agama tidak hanya perlu dinilai dari kepatuhan terhadap regulasi administratif, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Secara normatif, pengelolaan BMN di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi nasional yang menekankan tertib administrasi, pengamanan aset, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.⁵ Regulasi tersebut menjadi landasan hukum bagi seluruh satuan kerja pemerintah, termasuk pengadilan agama, dalam melaksanakan pengelolaan BMN secara sistematis dan terstandar.

Penelitian terdahulu umumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi dan sistem informasi BMN berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan aset negara, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan transparansi.⁶ Penelitian lain menyoroti pengelolaan aset publik dari perspektif syariah dengan menekankan prinsip amanah dan kemaslahatan sebagai dasar etika pengelolaan kekayaan publik.⁷ Namun, kajian-kajian tersebut masih dilakukan secara parsial dan belum secara spesifik mengintegrasikan analisis sistem administrasi BMN

⁴ Miftakhul Huda, "Normative Justice and Implementation of Sharia Economic Law Disputes: Questioning Legal Certainty and Justice," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024): 340–56, doi:10.22373/petita.v9i1.224; RohmanPupun Saepul, "Harta Dan Pengelolaannya Dalam Islam," *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 04, no. 01 (2024): 1–13, doi:10.35194/arps.v4i1.4665; Ahmad Abdul Gani, "Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4, no. 2 (2022): 207–26, doi:10.15575/aksy.v4i2.26427.

⁵ Zahra Ats Tsaarah, Fokky Fuad, and M Nazir Salim, "Penyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara Pada Bidang Tanah Bersertipikat Lainnya," *Tunas Agraria* 6, no. 3 (2023): 220–36, doi:10.31292/jta.v6i3.243.

⁶ Sobrotul Imtikhanah and Wiwik Lukmana, "'Pengaruh Kompetensi Aparatur, Legal Audit, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Informasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah)," *Neraca* 20 (2024): 64–80, doi:10.48144/neraca.v20i2.1934; Gladys Dwika Aprilia and Puja Rizky Ramadhan, "Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis Akural Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Lembaga Manajemen Aset Negara," *Economic Reviews Journal* 4, no. 2 (2025): 984–966, doi:10.56709/mrj.v4i2.764.

⁷ Widya Rahmat and Luci Afiani Oktavia, "Urgensi Administrasi Publik Dalam Islam: Tinjauan Masalah Mursalah," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 11, no. 1 (2024): 62–68, doi:10.33084/jhm.v11i1.7578.

dengan perspektif hukum ekonomi syariah dalam konteks pengadilan agama.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menempati posisi sebagai kajian integratif yang menghubungkan aspek tata kelola dan sistem administrasi BMN berbasis regulasi negara dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam lingkungan pengadilan agama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi penelitian sebelumnya yang cenderung terpisah antara aspek administratif dan normatif syariah, tetapi juga menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif sesuai dengan karakteristik institusi peradilan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem administrasi Barang Milik Negara (BMN) di pengadilan agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dan kontribusi praktis bagi peningkatan tata kelola BMN di lingkungan pengadilan agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁸ Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, serta data empiris berupa wawancara mendalam dengan tujuh informan yang dipilih secara purposif. Informan tersebut merupakan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dan tanggung jawab fungsional dalam pengelolaan BMN di pengadilan agama, antara lain pejabat penanggung jawab BMN, pengurus barang, dan aparaturnya yang terlibat dalam proses pencatatan, pemanfaatan, dan pelaporan BMN.

Pemilihan informan didasarkan pada kriteria kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan sistem administrasi BMN, sehingga informasi yang diperoleh relevan dan representatif. Data empiris hasil wawancara digunakan untuk menggambarkan praktik faktual pengelolaan BMN, mengidentifikasi kendala dan dinamika implementasi, serta menilai tingkat kesesuaian antara praktik tersebut dengan ketentuan

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, Pertama (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020).

normatif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, dengan menjadikan temuan empiris sebagai penguat dan pelengkap dalam analisis normatif.

Pembahasan

Gambaran Umum Sistem Administrasi BMN di Pengadilan Agama

Sistem administrasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan pengadilan agama merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan keuangan dan aset negara yang diterapkan secara nasional. Pengadilan agama sebagai satuan kerja pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip tertib administrasi, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan utama dalam pengelolaan aset negara.⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi BMN di pengadilan agama telah mengalami perkembangan melalui penerapan sistem berbasis teknologi informasi. Sistem ini digunakan untuk mendukung proses pencatatan, inventarisasi, pelaporan, dan pengawasan BMN secara terintegrasi. Seluruh aset yang dikelola oleh pengadilan agama dicatat dalam sistem administrasi BMN sesuai dengan klasifikasi dan kodefikasi yang telah ditetapkan. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi tersebut memungkinkan penyusunan data BMN dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan lebih baik dibandingkan dengan sistem manual.

Pencatatan BMN dilakukan sejak tahap perolehan aset, baik melalui pengadaan maupun mekanisme lain yang sah. Setiap aset dicatat berdasarkan jenis, jumlah, lokasi, kondisi, dan status penggunaannya. Data tersebut diperbarui secara berkala untuk mencerminkan kondisi aktual aset. Proses pencatatan ini menjadi dasar bagi kegiatan inventarisasi dan pengendalian aset yang dilakukan oleh pengelola BMN di pengadilan agama.¹⁰

Selain pencatatan, sistem administrasi BMN juga mencakup kegiatan inventarisasi yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi fisik aset di lapangan. Inventarisasi dilakukan secara periodik sebagai

⁹ Errin Seth Yanto and Tri Lasmaria Sihotang, 'Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya,' *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (2022): 1–10, doi:10.33084/restorica.v8i1.3274.

¹⁰ Reni Aryani et al., "Prototype Sistem Inventarisasi Barang Milik Negara (SIBAMIRA) Pada Universitas Jambi," *Jurnal Ilmiah MEDIA SISFO* 17, no. 1 (2023): 61–72, doi:10.33998/mediasisfo.2023.17.1.194.

bagian dari pengendalian internal. Hasil inventarisasi digunakan untuk memperbarui data BMN dan mengidentifikasi apabila terdapat perbedaan antara catatan administrasi dan kondisi aktual aset.¹¹

Penerapan sistem administrasi BMN berbasis teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan akurasi data aset serta mempercepat proses pengelolaan administrasi. Digitalisasi administrasi BMN mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan pelaporan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma dkk yang menyatakan bahwa sistem informasi pengelolaan aset berperan dalam meningkatkan kualitas data dan ketertiban administrasi aset pemerintah.¹²

Namun demikian, secara kritis dapat dicermati bahwa keberadaan sistem berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya menjamin optimalisasi pengelolaan aset negara. Sistem administrasi masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif dan pelaporan, sementara aspek strategis seperti optimalisasi pemanfaatan aset dan evaluasi nilai manfaat aset belum sepenuhnya menjadi fokus utama pengelolaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem administrasi BMN masih lebih menekankan aspek kepatuhan (compliance-based) dibandingkan pendekatan berbasis nilai (value-based management).

Prosedur Pengelolaan, Pencatatan, dan Pelaporan BMN

Prosedur pengelolaan BMN di pengadilan agama dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan berurutan. Tahapan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penghapusan dan pelaporan BMN. Setiap tahapan pengelolaan memiliki konsekuensi administratif dan hukum yang harus dipatuhi oleh pengelola BMN sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aset negara.¹³

Pada tahap pencatatan, setiap BMN yang diperoleh dicatat dalam sistem

¹¹ Teddy Hermawan and Suyanto, "Analisis Pengaruh Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan Dan Penerapan Simak BMN Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian," *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya* 9, no. 2 (2023): 80–93, doi:10.47663/jmbep.v9i2.310.

¹² Astri Malati Sukma, Asep Iwa Hidayat, and Aty Susanty, "Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dari Aspek Sistem Informasi Dan Pengelolaan Aset Daerah," *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)* 10, no. 2 (2023): 239–52, doi:10.35838/jrap.2023.01.0.02.20.

¹³ Rahayu Utami Styarningsih, Normalita Destyarini, and Evi Elisanti, "Implementasi Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana Yang Diamanatkan Dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2205–24, doi:10.37680/almanhaj.v5i2.3478.

administrasi sesuai dengan klasifikasi dan kodefikasi yang berlaku. Pencatatan ini menjadi dasar dalam penyusunan daftar inventaris barang dan digunakan sebagai referensi utama dalam pengelolaan aset. Pencatatan dilakukan secara konsisten untuk memastikan bahwa seluruh aset yang dikelola oleh pengadilan agama tercatat secara lengkap dan akurat.

Pelaporan BMN dilakukan secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban satuan kerja terhadap pengelolaan aset negara. Laporan BMN disusun berdasarkan data yang tersedia dalam sistem administrasi dan disampaikan sesuai dengan format dan jadwal yang telah ditentukan. Pelaporan ini memberikan gambaran mengenai jumlah, kondisi, dan nilai BMN yang dikelola oleh pengadilan agama pada periode tertentu. Laporan tersebut juga menjadi dasar bagi evaluasi dan pengawasan pengelolaan aset oleh pihak yang berwenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan BMN menuntut ketelitian, konsistensi, serta pemahaman yang memadai dari pengelola BMN. Ketidaktepatan dalam pencatatan atau pelaporan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data dan berdampak pada temuan pemeriksaan. Oleh karena itu, pelaksanaan prosedur administrasi BMN menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan aset negara.¹⁴

Secara normatif, prosedur ini telah dijalankan sesuai ketentuan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketelitian dan konsistensi pengelola BMN menjadi faktor krusial dalam menjamin akurasi data. Dari sudut pandang kritis, ketergantungan yang tinggi pada kepatuhan prosedural berpotensi menimbulkan risiko formalisasi administrasi, yakni pengelolaan aset yang secara administratif tertib tetapi belum tentu mencerminkan efektivitas pemanfaatan aset secara substantif.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut perlu dikritisi karena prinsip amanah dan kemaslahatan menuntut pengelolaan aset tidak hanya benar secara administratif, tetapi juga optimal dalam memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik.

Perubahan Signifikan Dibanding Sistem Sebelumnya

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam sistem administrasi BMN setelah penerapan sistem berbasis digital dibandingkan dengan sistem

¹⁴ Amal Akbar Yasser Arafat and Abdul Halim, "Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Mitra KPKNL Jakarta II)," *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 12, no. 3 (2024): 133–55, doi:10.22146/abis.v12i3.89317.

sebelumnya yang bersifat manual dan terfragmentasi. Perubahan tersebut antara lain terlihat pada peningkatan kecepatan akses data, konsistensi informasi, serta kemudahan dalam proses pelaporan dan pemantauan aset. Sistem berbasis digital memungkinkan data BMN diperbarui dan diakses secara lebih cepat oleh pengelola BMN.¹⁵

Selain itu, sistem administrasi BMN yang baru memungkinkan integrasi data antarunit kerja di lingkungan pengadilan agama. Integrasi data ini memudahkan proses pengawasan dan pengendalian aset secara hierarkis. Sistem baru juga mendorong penerapan prosedur pengelolaan BMN yang lebih seragam di seluruh satuan kerja pengadilan agama.¹⁶

Perubahan sistem administrasi BMN tidak hanya berdampak pada aspek teknis pengelolaan aset, tetapi juga berpengaruh terhadap pola kerja pengelola BMN. Standardisasi prosedur yang diterapkan melalui sistem baru mendorong peningkatan ketertiban administrasi dan konsistensi pelaksanaan pengelolaan BMN. Dengan demikian, penerapan sistem administrasi BMN berbasis digital menunjukkan perubahan yang nyata dalam pengelolaan aset negara di lingkungan pengadilan agama.

Meskipun demikian, perubahan sistem ini juga membawa konsekuensi baru, khususnya peningkatan kompleksitas teknis dan tuntutan kompetensi pengelola BMN. Secara kritis dapat dicermati bahwa transformasi digital belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara merata. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kecanggihan sistem dan kemampuan pengguna, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas sistem itu sendiri.

Temuan Penelitian Terkait Efektivitas dan Efisiensi Sistem

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan pengadilan agama telah berjalan secara relatif efektif dalam mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Sistem administrasi BMN berbasis teknologi informasi memungkinkan proses pencatatan aset dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan lebih baik dibandingkan dengan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Setiap aset yang dikelola dicatat dalam sistem secara sistematis, sehingga data BMN dapat diperbarui dan diakses sesuai kebutuhan

¹⁵ Jabbal Nur, Muhammad Ihsan Mattalitti, and Riston G Ahmad, "Tata Kelola Aset Barang Milik Daerah Berbasis E-BMD Pada Dinas Pertanian Kota Kendari," *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1752–66, doi:10.35817/publicuho.v7i3.546.

¹⁶ Atik Nurmasani et al., "Pemanfaatan Sistem Informasi Sebagai Pendukung Integrasi Data," *JITER-PM: Jurnal Inovasi Terapan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2024): 11–19, doi:10.35143/jiter-pm.v2i3.6357.

pengelolaan.¹⁷

Efektivitas sistem administrasi BMN terlihat dari kemampuannya dalam mendukung pengawasan dan evaluasi pengelolaan aset. Pencatatan aset secara real time memungkinkan pengelola BMN untuk memantau kondisi dan status penggunaan aset secara berkelanjutan. Data yang tersimpan dalam sistem dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan BMN serta sebagai referensi dalam proses pengendalian internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem administrasi BMN berperan sebagai alat pendukung dalam menjaga ketertiban administrasi pengelolaan aset negara.¹⁸

Dari aspek efisiensi, hasil penelitian menunjukkan adanya pengurangan waktu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan BMN. Sistem administrasi berbasis teknologi informasi memungkinkan proses pelaporan dilakukan secara lebih cepat karena data telah tersedia dalam sistem dan tidak memerlukan rekapitulasi manual yang memakan waktu. Selain itu, efisiensi juga tercermin dari berkurangnya penggunaan dokumen fisik dan kebutuhan pengolahan data secara manual, sehingga berdampak pada penghematan biaya administrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi dan kualitas pelaporan aset pemerintah.¹⁹

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, efisiensi yang dicapai masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset. Efisiensi tidak hanya diukur dari kecepatan dan penghematan biaya, tetapi juga dari sejauh mana aset negara dimanfaatkan secara produktif dan terhindar dari pemborosan (israf). Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi terhadap produktivitas aset dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan peradilan masih relatif terbatas.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi sistem administrasi BMN sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Pengelola BMN yang memiliki pemahaman yang memadai terhadap sistem dan regulasi cenderung mampu memanfaatkan sistem secara optimal. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi teknis dan pemahaman terhadap prosedur administrasi BMN

¹⁷ Ervy Alinda Lubis, "Efektivitas Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Kementerian Agama," *Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA* 1, no. 3 (2023): 137–60, doi:10.61860/jigp.v1i3.50.

¹⁸ Ahmad Hamim Thohari, Febrianto Hidayat, and Maidel Fani, "Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis QR Code," *Jurnal Integrasi* 14, no. 1 (2022): 35–46, doi:10.30871/ji.v14i1.3975.

¹⁹ Hendra Gunawan, "Analisis Penerapan Sistem Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pelaporan Aset Pada Pemerintahan Daerah," *Movere Journal* 6, no. 1 (2024): 110–19, doi:10.53654/mv.v6i1.417.

dapat menghambat pemanfaatan sistem, meskipun secara struktural sistem telah tersedia dan diterapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kesiapan dan kapasitas pengelola BMN.

Kelebihan dan Kendala dalam Implementasi

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kelebihan utama dalam penerapan sistem administrasi BMN di pengadilan agama. Salah satu kelebihan yang paling menonjol adalah peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset negara. Sistem administrasi BMN memungkinkan seluruh proses pengelolaan aset terdokumentasi secara sistematis dan dapat ditelusuri. Data BMN yang tersimpan dalam sistem dapat diakses oleh pihak yang berwenang, sehingga memudahkan proses pengawasan dan pemeriksaan. Transparansi ini berkontribusi pada upaya pencegahan penyimpangan dan kesalahan administratif dalam pengelolaan BMN.

Selain transparansi, penerapan sistem administrasi BMN juga meningkatkan akurasi data aset. Pencatatan yang terstruktur dan penggunaan kodefikasi aset yang baku membantu mengurangi potensi kesalahan pencatatan. Data aset yang tersimpan dalam sistem menjadi lebih konsisten dan mudah diperbarui sesuai dengan kondisi aktual. Sistem baru juga mendukung penerapan prinsip akuntabilitas melalui mekanisme pelaporan yang terstandar dan terjadwal, sehingga pertanggungjawaban pengelolaan BMN dapat dilakukan secara lebih tertib dan sistematis.²⁰

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam implementasi sistem administrasi BMN masih ditemukan di lingkungan pengadilan agama. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan proses adaptasi terhadap perubahan sistem. Peralihan dari sistem manual ke sistem berbasis teknologi informasi menuntut penyesuaian pola kerja dan peningkatan kompetensi teknis pengelola BMN. Beberapa informan penelitian menyampaikan bahwa keterbatasan pelatihan teknis menyebabkan pemanfaatan sistem belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, kendala lain yang teridentifikasi adalah meningkatnya beban kerja administratif, khususnya pada tahap awal penerapan sistem. Pengelola BMN dihadapkan pada kewajiban untuk melakukan penyesuaian data dan memastikan kesesuaian antara data lama dan sistem baru. Kondisi ini menuntut ketelitian dan waktu tambahan dalam

²⁰ Fazira Syafitri Hutasuhut and Muhammad Dedi Irawan, "Implementasi Aplikasi Inventaris Barang Kantor Untuk Efektivitas Aset," *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 1–12, doi:10.55537/jibm.v4i1.866.

pelaksanaan administrasi BMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sumber daya, baik dari aspek pelatihan maupun pendampingan teknis, menjadi faktor penting dalam mengatasi kendala tersebut. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan implementasi sistem administrasi publik memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek teknologi, organisasi, dan sumber daya manusia.²¹

Namun demikian, kendala utama terletak pada proses adaptasi dan peningkatan beban kerja administratif, khususnya pada tahap awal penerapan sistem. Dari sudut pandang kritis, beban administratif yang tinggi berpotensi menggeser fokus pengelola BMN dari pengelolaan strategis aset menuju sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Hal ini menjadi catatan penting karena dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan aset seharusnya berorientasi pada kemanfaatan dan keberlanjutan, bukan semata kepatuhan prosedural.

Dukungan Data Empiris dan Normatif

Temuan penelitian ini didukung oleh data empiris dan data normatif. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pengelola BMN di pengadilan agama yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sistem administrasi BMN. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem administrasi BMN telah membantu meningkatkan ketertiban administrasi dan memudahkan proses pengelolaan aset, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam implementasinya.

Selain data empiris, temuan penelitian juga diperkuat oleh data normatif berupa regulasi dan dokumen resmi yang mengatur pengelolaan BMN. Ketentuan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa setiap satuan kerja pemerintah wajib melaksanakan pengelolaan BMN secara tertib, transparan, dan akuntabel.²² Kesesuaian antara praktik pengelolaan BMN di pengadilan agama dengan ketentuan normatif tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi BMN telah dilaksanakan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip Amanah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan aset publik dipahami

²¹ Syakira Edriamarsha Firdaus et al., "Analisis Kendala-Kendala Administratif Dalam Pendaftaran Tanah Dan Solusinya," *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 2, no. 2 (2024): 1327–33, doi:10.57235/jerumi.v2i2.4291.

²² Dewi Iryani, "Konsep Pengawasan Tata Kelola Barang Milik Negara Di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Untuk Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 4 (2025): 1–9, doi:10.55324/jgi.v2i4.180.

sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab oleh pihak yang diberi kewenangan. Amanah mengandung makna bahwa aset yang dikelola bukan merupakan milik pribadi pengelola, melainkan titipan yang harus digunakan sesuai dengan tujuan dan kepentingan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi Barang Milik Negara (BMN) di pengadilan agama telah dilaksanakan melalui mekanisme pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan yang terdokumentasi secara sistematis. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya untuk menjaga dan mengelola aset negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem administrasi BMN yang diterapkan memungkinkan seluruh aset negara tercatat secara jelas dan dapat ditelusuri. Setiap perubahan kondisi aset dicatat dalam sistem, sehingga pengelola BMN memiliki dasar administratif dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan aset. Dalam konteks prinsip amanah, dokumentasi dan pencatatan yang tertib merupakan indikator penting bahwa pengelolaan aset dilakukan dengan tanggung jawab dan kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa amanah dalam pengelolaan ekonomi publik menuntut adanya sistem yang mampu menjamin pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik.²³

Sistem administrasi BMN yang terdokumentasi mencerminkan upaya menjaga amanah dalam pengelolaan aset negara. Namun, amanah dalam perspektif syariah tidak berhenti pada pencatatan yang tertib, melainkan juga menuntut sikap proaktif dalam memastikan aset benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan tidak terbelengalai.

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah menekankan pemanfaatan aset publik secara proporsional, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan peruntukannya. Keadilan dalam pengelolaan aset negara tercermin dari kesesuaian antara penggunaan aset dan fungsi kelembagaan yang dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi BMN di pengadilan agama menyediakan data yang memadai mengenai jenis, jumlah, dan kondisi aset yang tersedia, sehingga pemanfaatan aset dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional lembaga.²⁴

Melalui sistem administrasi BMN, distribusi dan penggunaan aset dapat dipantau

²³ M. Umer Chapra, *The Future of Economics (An Islamic Perspective)* (United Kingdom: The Islamic Foundation, 2000).

²⁴ Seyed Ali and Mohamad Najafi, "Analyzing Concept and Functions of Fairness in the Islamic Economic System and Presenting Some Teachings for Existing Economic Systems," *İbn Haldun Çalışmaları Dergisi* 5, no. 1 (2020): 21–32, doi:10.36657/ihcd.2020.63.

secara administratif. Data yang tercatat dalam sistem memberikan gambaran mengenai aset yang digunakan untuk mendukung pelayanan peradilan dan kegiatan kelembagaan lainnya. Dengan adanya data tersebut, penggunaan aset negara dapat dilakukan secara lebih terkontrol dan terarah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini mencerminkan pemenuhan prinsip keadilan, karena aset negara dimanfaatkan sesuai fungsi dan kebutuhan yang telah ditetapkan, serta tidak digunakan secara berlebihan atau menyimpang dari tujuan publik.

Keadilan tercermin dalam penggunaan aset sesuai peruntukannya. Meski demikian, penelitian ini menemukan bahwa sistem administrasi belum sepenuhnya digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk menilai apakah distribusi dan penggunaan aset telah benar-benar proporsional terhadap kebutuhan layanan peradilan.

Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah yang berkaitan erat dengan konsep akuntabilitas publik. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan aset publik agar dapat diawasi oleh pihak yang berwenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi BMN berbasis digital di pengadilan agama mendukung terwujudnya transparansi dalam pengelolaan aset negara. Data BMN yang tersimpan dalam sistem dapat diakses oleh pengelola dan pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.

Sistem administrasi BMN menyediakan informasi yang jelas dan terstruktur mengenai kondisi dan status aset negara. Informasi tersebut digunakan dalam proses pelaporan dan pengawasan internal. Dengan adanya sistem yang terdokumentasi, setiap tahapan pengelolaan BMN dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Transparansi ini berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan aset dan kesalahan administratif. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transparansi merupakan prasyarat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya bersama.²⁵

Transparansi telah terwujud melalui keterbukaan data dan sistem pelaporan. Namun, transparansi internal ini masih perlu dikembangkan menuju transparansi fungsional, yakni keterbukaan informasi yang mampu mendorong perbaikan kebijakan pengelolaan aset secara berkelanjutan.

Prinsip Kemaslahatan

Kemaslahatan (masalah) merupakan tujuan utama dalam pengelolaan aset publik

²⁵ Muhammad Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

menurut hukum ekonomi syariah. Prinsip kemaslahatan menekankan bahwa pemanfaatan aset negara harus memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan umum dan mendukung tercapainya tujuan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi BMN di pengadilan agama digunakan untuk mendukung pengelolaan aset yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Melalui sistem administrasi BMN yang terstruktur, aset negara dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung pelayanan peradilan. Data aset yang tersedia dalam sistem membantu pengelola dalam memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki dapat digunakan secara efektif. Dalam konteks kemaslahatan, pemanfaatan aset yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan operasional merupakan bentuk kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem administrasi BMN memungkinkan evaluasi terhadap kondisi dan penggunaan aset, sehingga aset yang tidak lagi produktif dapat diidentifikasi. Meskipun penelitian ini tidak menilai secara langsung dampak sistem terhadap peningkatan kinerja pelayanan, keberadaan sistem administrasi BMN memberikan dasar administratif bagi pengelolaan aset yang lebih tertib. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan aset yang tertib dan terencana merupakan salah satu prasyarat tercapainya kemaslahatan publik.²⁶

Prinsip kemaslahatan merupakan titik kritis dalam analisis syariah. Sistem administrasi BMN telah menyediakan dasar administratif yang baik, tetapi belum sepenuhnya diarahkan untuk mengukur dan mengevaluasi dampak pemanfaatan aset terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kemaslahatan yang dihasilkan masih bersifat potensial, belum sepenuhnya aktual.

Diskusi dan Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Keterkaitan Temuan dengan Tujuan dan Rumusan Masalah

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan empiris dan normatif yang diperoleh memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah pertama yang berfokus pada bagaimana penerapan sistem administrasi Barang Milik Negara (BMN) di pengadilan agama telah terjawab melalui temuan mengenai penggunaan sistem administrasi berbasis teknologi informasi yang mendukung pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset secara terstruktur. Penerapan

²⁶ Yusuf Al-Qardhawi, "Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations, and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah," *Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University*, 2021, 1–311.

sistem tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BMN telah dilakukan dalam kerangka regulasi yang berlaku dan mengikuti prinsip tertib administrasi serta akuntabilitas.

Rumusan masalah kedua, yang menelaah penerapan sistem administrasi BMN dari perspektif hukum ekonomi syariah, juga terjawab melalui temuan yang menunjukkan kesesuaian praktik administrasi BMN dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Kesesuaian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik administratif yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sistem administrasi BMN di pengadilan agama tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme teknis pengelolaan aset, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai etis yang sejalan dengan karakter kelembagaan pengadilan agama sebagai institusi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Temuan tersebut menguatkan asumsi awal penelitian bahwa pengelolaan BMN di pengadilan agama memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi administratif-hukum dan dimensi normatif-etik. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan sistem administrasi BMN perlu dipahami tidak hanya dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan tanggung jawab moral dalam pengelolaan aset publik.²⁷

Penjelasan Ilmiah atas Temuan Penelitian

Secara teoretis, temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui kerangka teori tata kelola sektor publik (public sector governance), yang menekankan pentingnya sistem informasi, pengendalian internal, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.²⁸ Dalam perspektif ini, sistem administrasi BMN berfungsi sebagai instrumen tata kelola yang memungkinkan pengelolaan aset negara dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat diawasi. Penerapan sistem administrasi berbasis teknologi informasi mendukung penciptaan good governance melalui peningkatan kualitas data, efisiensi proses, dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban.

Temuan mengenai peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi BMN dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari integrasi antara teknologi informasi dan prosedur administrasi yang terstandar. Teori sistem informasi akuntansi sektor publik menjelaskan

²⁷ Faridatul Fauziah, Fauziah Muchammad Fauzan Muchlis, and Imas Putri, "Management of Breast Milk Donor (Istirdla') in Institution of Lactashare Application and Facebook of Breastmilk Donor Based on Islamic Law," *Riwayat* 7, no. 4 (2024): 3001–9, doi:10.24815/jr.v7i4.43152.

²⁸ Ike Roza Mardian and Yurniwati Yurniwati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," *Riset Dan Jurnal Akuntansi* 6, no. 4 (2022): 3939–49, doi:10.33395/owner.v6i4.1155.

bahwa penggunaan sistem informasi yang terintegrasi mampu mengurangi asimetri informasi, meningkatkan akurasi pencatatan, dan mempercepat proses pelaporan.²⁹ Dalam konteks pengadilan agama, sistem administrasi BMN berperan sebagai sarana untuk mengelola aset secara lebih terkontrol, sehingga mendukung akuntabilitas kelembagaan.

Lebih lanjut, integrasi prinsip hukum ekonomi syariah memberikan dimensi tambahan dalam menjelaskan temuan penelitian. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan aset publik tidak hanya dinilai dari efisiensi dan kepatuhan hukum, tetapi juga dari nilai etis yang melekat pada proses pengelolaan tersebut. Prinsip amanah, misalnya, menekankan bahwa pengelolaan aset negara merupakan tanggung jawab moral yang harus dijalankan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁰ Sistem administrasi BMN yang tertib dan terdokumentasi dapat dipandang sebagai manifestasi praktis dari prinsip amanah, karena memungkinkan pengelola aset mempertanggungjawabkan setiap tindakan administratif yang dilakukan.

Prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah juga memberikan kerangka interpretatif terhadap temuan penelitian. Keadilan tercermin dalam pemanfaatan aset yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan kelembagaan, sementara transparansi diwujudkan melalui keterbukaan data dan kemudahan penelusuran informasi aset. Dalam teori akuntabilitas publik, transparansi merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya negara.³¹ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi BMN di pengadilan agama telah menyediakan mekanisme yang mendukung transparansi tersebut.

Prinsip kemaslahatan (masalah) melengkapi penjelasan ilmiah atas temuan penelitian dengan menempatkan tujuan pengelolaan aset pada pencapaian manfaat publik. Dalam konteks ini, sistem administrasi BMN berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa aset negara digunakan secara optimal untuk mendukung pelayanan peradilan. Dengan demikian, temuan penelitian dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara sistem administrasi modern dan nilai-nilai normatif syariah yang menekankan

²⁹ Merly Septia Afsani Akbar and Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, "Peran Manajemen Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Efektif Dan Efisien," *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 305–12, doi:10.37481/pkmb.v5i1.1301.

³⁰ Ulfa Jamilatul Farida, "Budget Efficiency Policy In the Perspective of Sharia Economic Law," *Southeast Asia Journal of Graduate of Islamic Business and Economics* 4, no. 1 (2025): 17–24, doi:10.37567/sajibe.v4i1.3747.

³¹ Uswatun Hasanah, "Transparansi Dan Keadilan Dalam Pengelolaan Ghanimah Oleh Nabi Muhammad SAW Sebagai Cerminan Akuntabilitas Keuangan Islam," *JURNAL SYIAR-SYIAR* 4, no. 2 (2024): 73–85, doi:10.36490/syiar.v4i2.1560.

keseimbangan antara efisiensi, akuntabilitas, dan kemanfaatan publik.³²

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menyoroti peran sistem informasi dalam pengelolaan aset pemerintah. Penelitian oleh Eliana dkk,³³ menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan aset berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan dan tingkat akuntabilitas pengelolaan aset negara. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi BMN berbasis teknologi informasi mendukung tertib administrasi dan efisiensi pelaporan.

Namun demikian, penelitian ini memperluas cakupan analisis dengan memasukkan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai kerangka evaluatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek teknis dan manajerial pengelolaan aset, penelitian ini menempatkan pengelolaan BMN dalam konteks nilai-nilai normatif syariah. Pendekatan ini memberikan kontribusi teoretis dengan menunjukkan bahwa sistem administrasi BMN tidak hanya dapat dianalisis melalui lensa tata kelola sektor publik, tetapi juga melalui kerangka etika ekonomi Islam.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kelembagaan dan pendekatan normatif yang digunakan. Pengadilan agama sebagai objek penelitian memiliki karakteristik khusus karena beroperasi dalam lingkungan peradilan yang berlandaskan hukum Islam. Oleh karena itu, pengelolaan BMN di pengadilan agama memiliki relevansi yang lebih kuat dengan prinsip hukum ekonomi syariah dibandingkan dengan satuan kerja pemerintah lainnya. Pendekatan ini belum banyak ditemukan dalam penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini memberikan perspektif baru dalam kajian pengelolaan aset publik.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya integrasi antara aspek teknis sistem administrasi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Beberapa penelitian terdahulu menekankan bahwa keberhasilan sistem informasi sangat bergantung pada faktor manusia dan organisasi.³⁴ Temuan penelitian ini mendukung pandangan

³² Firmansyah Firmansyah et al., "Confiscating Corruption Assets without Verdict: Mashlahah-Based Strategy to Restore State Finances," *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (2025), doi:10.22373/petita.v10i2.947.

³³ Eliana et al., "The Influence of the Use of Information Technology and Public Accountability on the Quality of Financial Reports in Government Organizations," *Journal of Law and Sustainable Development*, 2023, doi:10.55908/sdgs.v11i11.1866.

³⁴ Muhammad Awais Bhatti and Khaled Alqasa, "Digital Integration in Human Resource

tersebut dengan menunjukkan bahwa efektivitas sistem administrasi BMN sangat dipengaruhi oleh kompetensi pengelola BMN. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan menegaskan bahwa keberhasilan sistem administrasi BMN memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup teknologi, regulasi, dan nilai etis.

Dengan demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan penelitian terdahulu, tetapi juga memperluas dan memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan BMN melalui integrasi perspektif hukum ekonomi syariah. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyajian kerangka analisis yang menghubungkan sistem administrasi aset negara dengan nilai-nilai etika dan keadilan dalam Islam, sehingga memberikan dasar konseptual bagi pengembangan tata kelola BMN yang lebih komprehensif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan pengadilan agama telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi. Sistem ini berperan dalam mewujudkan tertib administrasi melalui pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan BMN yang lebih terstruktur dan terdokumentasi, sehingga memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset negara.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan sistem administrasi BMN pada pengadilan agama pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Pengelolaan BMN yang terdokumentasi secara sistematis mencerminkan tanggung jawab pengelolaan aset publik sebagai amanah, sementara ketersediaan dan keterlacakan data aset mendukung pemanfaatan aset secara terarah dan proporsional. Namun demikian, optimalisasi manfaat aset secara substantif masih memerlukan penguatan agar kemaslahatan publik yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

Sebagai rekomendasi, penguatan penerapan sistem administrasi BMN di pengadilan agama perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, serta penguatan

pengawasan internal. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian atau mengkaji lebih mendalam hubungan antara penerapan sistem administrasi BMN dan kinerja pelayanan publik, guna memperkaya pengembangan tata kelola aset negara yang berkelanjutan dan berorientasi pada nilai-nilai syariah.

Referensi

- Akbar, Merly Septia Afsani, and Muhammad Baharuddin Zubakhrom Tjenreng. "Peran Manajemen Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Efektif Dan Efisien." *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 305–12. doi:10.37481/pkmb.v5i1.1301.
- Al-Qardhawi, Yusuf. "Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations, and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah." Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University, 2021, 1–311.
- Ali, Seyed, and Mohamad Najafi. "Analyzing Concept and Functions of Fairness in the Islamic Economic System and Presenting Some Teachings for Existing Economic Systems." *İbn Haldun Çalışmaları Dergisi* 5, no. 1 (2020): 21–32. doi:10.36657/ihcd.2020.63.
- Aminatuzzuria, Maritza, Sheila Rahmawati, Rohibul Anam, and Mohamad Djasuli. "Analisis Keterkaitan Antara Dana Cadangan Dan Aset Publik Terhadap Good Governance." *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)* 14, no. 2 (2025): 728–38. doi:10.31959/jm.v14i2.2990.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Aprilia, Gladys Dwika, and Puja Rizky Ramadhan. "Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis Akural Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Lembaga Manajemen Aset Negara." *Economic Reviews Journal* 4, no. 2 (2025): 984–966. doi:10.56709/mrj.v4i2.764.
- Arafat, Amal Akbar Yasser, and Abdul Halim. "Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Mitra KPKNL Jakarta II)." *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 12, no. 3 (2024): 133–55. doi:10.22146/abis.v12i3.89317.
- Aryani, Reni, Rizqa Raaiqa Bintana, Daniel Arsa, and Zainil Abidin. "Prototype Sistem Inventarisasi Barang Milik Negara (SIBAMIRA) Pada Universitas Jambi." *Jurnal Ilmiah MEDIA SISFO* 17, no. 1 (2023): 61–72. doi:10.33998/mediasisfo.2023.17.1.194.
- Asni, Asni. "Pembaruan Penyelesaian Perkara Secara Elektronik Menurut Perma No . 7 Tahun 2022 Perspektif Asas-Asas Peradilan Agama." *Kalosara: Family Law Review* 4, no. 2 (2024): 135–48. doi:10.31332/kalosara.v4i2.10446.
- Bhatti, Muhammad Awais, and Khaled Alqasa. "Digital Integration in Human Resource Management: Role of Effective Communication, Data Privacy and Information Accessibility." *Profesional De La Informacion* 34, no. 1 (2025). doi:10.3145/epi.2025.ene.34104.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics (An Islamic Perspective)*. United Kingdom: The Islamic Foundation, 2000.
- Darmawan, Yogi, and Zaki Baridwan. "Security Strategies For State-Owned Assets (BMN) on Land and Buildings at the Ministry of Public Works." *Eduvest - Journal of*

- Universal Studies 5, no. 7 (2025): 9577–86. doi:10.59188/eduvest.v5i8.51440.
- Eliana, Intan Novia Astuti, Farah Ivana, Suryafatma, and Vilzati Juned. “The Influence of the Use of Information Technology and Public Accountability on the Quality of Financial Reports in Government Organizations.” *Journal of Law and Sustainable Development*, 2023. doi:10.55908/sdgs.v1i11.1866.
- Farida, Ulfa Jamilatul. “Budget Efficiency Policy In the Perspective of Sharia Economic Law.” *Southeast Asia Journal of Graduate of Islamic Business and Economics* 4, no. 1 (2025): 17–24. doi:10.37567/sajgibe.v4i1.3747.
- Fauziah, Faridatul, Fauziah Muchammad Fauzan Muchlis, and Imas Putri. “Management of Breast Milk Donor (Istirdla’) in Institution of Lactashare Application and Facebook of Breastmilk Donor Based on Islamic Law.” *Riwayat* 7, no. 4 (2024): 3001–9. doi:10.24815/jr.v7i4.43152.
- Firdaus, Syakira Edriamarsha, Herjuno Putro, Rachmah Fauziah Aprila Niravita, and Muhammad Adymas Hikal Fikri. “Analisis Kendala-Kendala Administratif Dalam Pendaftaran Tanah Dan Solusinya.” *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 2, no. 2 (2024): 1327–33. doi:10.57235/jerumi.v2i2.4291.
- Firmansyah, Firmansyah, Rizanizarli, Sri Walny Rahayu, and Zahratul Idami. “Confiscating Corruption Assets without Verdict: Mashlahah-Based Strategy to Restore State Finances.” *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (2025). doi:10.22373/petita.v10i2.947.
- Gani, Ahmad Abdul. “Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik.” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4, no. 2 (2022): 207–26. doi:10.15575/aksy.v4i2.26427.
- Gunawan, Hendra. “Analisis Penerapan Sistem Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pelaporan Aset Pada Pemerintahan Daerah.” *Movere Journal* 6, no. 1 (2024): 110–19. doi:10.53654/mv.v6i1.417.
- Hasanah, Uswatun. “Transparansi Dan Keadilan Dalam Pengelolaan Ghanimah Oleh Nabi Muhammad SAW Sebagai Cerminan Akuntabilitas Keuangan Islam.” *JURNAL SYIAR-SYIAR* 4, no. 2 (2024): 73–85. doi:10.36490/syiar.v4i2.1560.
- Hermawan, Teddy, and Suyanto. “Analisis Pengaruh Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan Dan Penerapan Simak BMN Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian.” *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya* 9, no. 2 (2023): 80–93. doi:10.47663/jmbep.v9i2.310.
- Huda, Miftakhul. “Normative Justice and Implementation of Sharia Economic Law Disputes: Questioning Legal Certainty and Justice.” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024): 340–56. doi:10.22373/petita.v9i1.224.
- Hutasuhut, Fazira Syafitri, and Muhammad Dedi Irawan. “Implementasi Aplikasi Inventaris Barang Kantor Untuk Efektivitas Aset.” *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 1–12. doi:10.55537/jibm.v4i1.866.
- Imtikhanah, Sobrotul, and Wiwik Lukmana. “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Legal Audit, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Informasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah).” *Neraca* 20 (2024): 64–80. doi:10.48144/neraca.v20i2.1934.
- Iryani, Dewi. “Konsep Pengawasan Tata Kelola Barang Milik Negara Di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Untuk Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 4 (2025):

- 1–9. doi:10.55324/jgi.v2i4.180.
- Lubis, Ery Alinda. “Efektivitas Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Kementerian Agama.” *Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA* 1, no. 3 (2023): 137–60. doi:10.61860/jigp.v1i3.50.
- Mardian, Ike Roza, and Yurniwati Yurniwati. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.” *Riset Dan Jurnal Akuntansi* 6, no. 4 (2022): 3939–49. doi:10.33395/owner.v6i4.1155.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Pertama. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nur, Jabbal, Muhammad Ihsan Mattalitti, and Riston G Ahmad. “Tata Kelola Aset Barang Milik Daerah Berbasis E-BMD Pada Dinas Pertanian Kota Kendari.” *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1752–66. doi:10.35817/publicuho.v7i3.546.
- Nurmasani, Atik, Sharazita Dyah Anggita, Eli Pujastuti, Ika Asti Astuti, and Anggit Dwi Hartanto. “Pemanfaatan Sistem Informasi Sebagai Pendukung Integrasi Data.” *JITER-PM: Jurnal Inovasi Terapan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2024): 11–19. doi:10.35143/jiter-pm.v2i3.6357.
- Rahmat, Widya, and Luci Afiani Oktavia. “Urgensi Administrasi Publik Dalam Islam : Tinjauan Masalah Mursalah.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 11, no. 1 (2024): 62–68. doi:10.33084/jhm.v11i1.7578.
- Saepul, RohmanPupun. “Harta Dan Pengelolaannya Dalam Islam.” *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 04, no. 01 (2024): 1–13. doi:10.35194/arps.v4i1.4665.
- Styaningsih, Rahayu Utami, Normalita Destyarini, and Evi Elisanti. “Implementasi Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana Yang Diamanatkan Dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2205–24. doi:10.37680/almanhaj.v5i2.3478.
- Sukma, Astri Malati, Asep Iwa Hidayat, and Aty Susanty. “Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dari Aspek Sistem Informasi Dan Pengelolaan Aset Daerah.” *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)* 10, no. 2 (2023): 239–52. doi:10.35838/jrap.2023.01 0.02.20.
- Thohari, Ahmad Hamim, Febrianto Hidayat, and Maidel Fani. “Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis QR Code.” *Jurnal Integrasi* 14, no. 1 (2022): 35–46. doi:10.30871/ji.v14i1.3975.
- Tsaurah, Zahra Ats, Fokky Fuad, and M Nazir Salim. “Penyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara Pada Bidang Tanah Bersertipikat Lainnya.” *Tunas Agraria* 6, no. 3 (2023): 220–36. doi:10.31292/jta.v6i3.243.
- Yanto, Errin Seth, and Tri Lasmaria Sihotang. “Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.” *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (2022): 1–10. doi:10.33084/restorica.v8i1.3274.